

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 31 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN, PENGATURAN PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI

- ABSTRAK : - Bahwa keadaan geografis kota Banjarmasin terdiri dari banyak sungai dan merupakan simbol budaya masyarakat. Bahwa sungai sebagai salah satu sumber air, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan menata, memelihara dan mengamankan daerah sekitarnya. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Pemerintah Daerah wajib menetapkan garis sempadan pada semua sungai yang berada dalam kewenangannya dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah tersebut berlaku. Bahwa sungai yang tidak berfungsi dan atau belum teridentifikasi perlu mendapatkan penanganan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan, Pengaturan Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai.
- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2011; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Per. Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 2 Tahun 2007; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 14 Tahun 2009; Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2011; Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2012.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Penetapan, Pengaturan Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan & Manfaat;
 3. Lingkup Pengaturan;
 4. Sempadan Sungai;
 5. Pemanfaatan Sempada Sungai;
 6. Bekas Sungai;
 7. Pembinaan & Pengawasan;
 8. Pembiayaan;
 9. Sanksi Administratif;
 10. Ketentuan Penyidikan;
 11. Ketentuan Pidana;
 12. Ketentuan Peralihan;
 13. Ketentuan Penutup.
- STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2012.

CATATAN : -